

TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) BANDUNG

Yuni Mustari
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung. Sehubungan dengan hal itu maka penulis melakukan penelitian mengenai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung. Fenomena yang terjadi dari hasil penelitian di perusahaan PT. Kereta Api Pusat (PERSERO) Bandung yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN, banyaknya kesalahan pemindah-bukuan yang dilakukan staff keuangan, dengan dirubahnya peraturan PMK sejak Juli 2012 mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain PPN yang terutang atas penyerahan mengakibatkan perhitungan PPN PT KAI menjadi lebih bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak yang ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan juga pengaruh perubahan peraturan pemerintah Tahun 2012 terhadap perusahaan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis dalam penelitian ini adalah Tinjauan Atas Kewajiban Pemungutan PPN pada PT Kereta Api Indonesia. Data yang diperoleh penulis meliputi data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Dalam peningkatan dan pembangunan nasional Pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan perpajakan sebagai pengadaaan dana yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan perubahan peraturan pemerintah berdampak pada perusahaan dengan pembayaran pajak menjadi lebih bayar pada bulan juli 2012 sehingga menguntungkan perusahaan.

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

This research was conducted at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. In this connection, the authors conducted a study on the Value Added Tax Collection PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. The phenomenon that occurs from the results of research on the company PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung is a delay in the remittance of VAT, the number of errors committed by the financial staff, with the conversion of FMD since July 2012 regulatory mechanisms VAT collection by another state party VAT payable on submission of the VAT calculation of PT KAI result of overpayment. The purpose of this study was to determine how the existing tax collection is actually applied or not applied by the company also influence changes in government regulations in 2012 against the company.

The method used is descriptive method. The analysis in this study is a review of Top Collection of VAT liability on PT Kereta Api Indonesia. The data obtained by the authors include primary data and secondary data with the data collection is done through field studies conducted by observation, interviews, documentation and literature.

In the improvement and development of the national government that routinely require a receipt, then the government put a tax provision of funds that embodies the community's active role in this regard is the Value Added Tax (VAT). The results of this study show the changes in government regulations affecting the company with payment of tax overpayment in July 2012 so profitable enterprise.

Keywords: Voting, Value Added Tax

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *self assessment system* yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan sistem tersebut bertujuan memberikan kepercayaan

sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi undang-undang perpajakan.

Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri. Hal ini biasa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah

negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian. Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan dari luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Diharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu.

Dalam system *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali ditunjuk sebagai pemungut PPN. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2012 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. Dalam PMK tersebut dimuat tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan dari PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada BUMN.

Setiap bulannya pajak keluaran PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dipungut oleh BUMN lain lebih besar daripada pajak keluaran yang dipungut sendiri. Dengan adanya mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain, mengakibatkan pajak keluaran PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipungut dan

disetorkan oleh BUMN lain dengan membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan pajak masukannya.

Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN masukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menjadi lebih bayar.

Fenomena yang terjadi dari hasil penelitian di perusahaan PT. Kereta Api Pusat (PERSERO) Bandung yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN, banyaknya kesalahan pemindah-bukuan yang dilakukan staff keuangan, dengan dirubahnya peraturan PMK sejak Juli 2012 mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain PPN yang terutang atas penyerahan mengakibatkan perhitungan PPN PT KAI menjadi lebih bayar. Dari fenomena yang terjadi didalam perusahaan, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul “ TINJAUAN ATAS KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)”.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan dalam penyetoran juga kesalahan dalam pemindahbukuan di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung.
2. Dengan dirubahnya peraturan PMK sejak Juli 2012 mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain PPN yang terutang atas penyerahan mengakibatkan perhitungan PPN PT KAI menjadi lebih bayar.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemungutan PPN pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung ?
2. Bagaimana dampak pemungutan PPN pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung ?

I.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

I.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna meninjau dan menganalisis tentang kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bandung yang hasilnya akan digunakan penulis untuk menyusun laporan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak yang ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui dampak kewajiban pemungutan pajak tersebut pada perusahaan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban

Menurut **Dr.Marwan Mas, SH (2009:35)** dalam bukunya **“Pengantar Ilmu Hukum”** menyatakan bahwa :

“Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual.”

Kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari

peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukummalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor.

2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut **Mardiasmo(2011:17)** dalam bukunya menyatakan bahwa **“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Menurut **Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009** pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan.
3. Sifatnya dapat dipaksakan.
Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya sanksi perpajakan.
4. Tanpa kontraprestasi langsung dari Negara
Dalam hal ini Wajib Pajak tidak akan bisa mendapat balas jasa atau kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan ke Negara.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut undang-undang sebagai berikut: Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah "Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi".

Menurut Mardiasmo (2011:5) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Pajak tidak langsung
Beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa sebagai yang membayar pajak, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak.
2. Pajak objektif
Pajak Pertambahan Nilai sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif tidak dipertimbangkan.
3. *Multistage Tax*
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada jalur produksi dan distribusi.
4. Nonkumulatif
Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif walaupun PPN memiliki karakteristik *multistage tax* karena menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.
5. Tarif Tunggal
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10%.
6. *Credit Method/Invoice method/Indirect subtraction method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa sistem metode kredit dengan menggunakan rumus yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.

7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Pajak atas konsumsi Dalam Negeri ini menggunakan prinsip tempat tujuan dimana pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. *Consumption Type Value Added Tax* (VAT)
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembayaran pajak saat pembelian barang atau jasa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang dijadikan sasaran penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan fakta tentang suatu hal tersebut. Menurut **Husein Umar** (2010:29) mengemukakan bahwa:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu."

Sedangkan Objek Penelitian menurut menurut **Sugiyono** (2009:38) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sasaran tentang apa atau siapa yang menjadi objek peneliti untuk mendapatkan suatu data.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut **Sugiyono** (2012:2) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* menyatakan bahwa:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Menurut **Supriyati** (2011:33) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi”.

Sedangkan pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:35) menyatakan bahwa :

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lainnya”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta dari setiap variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data atau sampel sebagaimana adanya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Penelitian Langsung (*Field Research*)
Melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian, meliputi:
 1. Observasi (*observation*)
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian di PT Kereta Api Indonesia.
 2. Wawancara (*interview*)
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antara

penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO). Penulis melakukan wawancara langsung kepada Junior Manager Tax.

3. Dokumentasi (*documentation*)
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Penulis mengumpulkan data dari hasil-hasil laporan pemungutan PPN di PT Kereta Api Indonesia.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui studi pustaka adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data dari beberapa referensi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari PT Kereta Api Indonesia khususnya dalam bab IV ini, adalah data tentang sejarah singkat instansi, struktur organisasi, uraian tugas dari struktur organisasi, aktivitas instansi, kewajiban pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (PERSERO).

4.2 Pembahasan .

4.2.1 Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kereta Api Pusat (PERSERO) Bandung

1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Pembuatan faktur pajak harus dilakukan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak;
3. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak; atau
4. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
5. Pada saat penagihan Rekanan harus menyertakan faktur pajak; Jumlah PPN dan PPn BM yang harus dipungut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Faktur pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN dan PPnBM di atas Rp 10.000.000,00
6. Perusahaan yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ..." dan menandatangani faktur pajak.
7. Jumlah yang dibayarkan kepada Rekanan sebesar hutang pokoknya (di luar PPN dan PPh), PPN dibayarkan tersendiri.

4.2.2 Analisis Dampak Perubahan Peraturan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Kereta Api Pusat (PERSERO) Bandung

Menurut Peraturan Menteri Keuangan karena ada beberapa prosedur administrasi yang dianggap kurang efisien sehubungan dengan penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, maka Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan dengan menambahkan atau mengurangi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan

Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 ini adalah untuk mengakomodasi tata cara pelaporan SPT Masa PPN bagi BUMN sebagai pemungut PPN dan tata cara pembuatan faktur pajak dan SSP bagi rekanan yang dipungut PPN-nya oleh BUMN. Perubahan yang dilakukan adalah dengan menambah ketentuan pada Pasal 7 ayat (4a) dan Pasal 8A, serta mengurangi ketentuan pada Lampiran Bagian angka Romawi II Nomor 5 dan Nomor 6, Bagian angka Romawi III, serta menambahkan format daftar nominative Faktur Pajak dan SSP yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

Dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (Persero) setiap melakukan pemungutan pajak yang dipungut oleh BUMN lain lebih besar daripada pajak keluaran yang dipungut sendiri. Pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain mempengaruhi *Cash flow* PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengakibatkan pajak keluaran PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipungut dan disetorkan oleh BUMN lain dengan membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan pajak masukannya. Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN masukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menjadi lebih bayar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta didukung teori dan data yang penulis pelajari dari pembahasan hasil penelitian

maka dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengalami kendala-kendala yaitu adanya keterlambatan pembayaran atau penyetoran karena lamanya proses penyerahan tagihan, kesalahan dalam pengisian SSP, faktur pajak, dan masih banyaknya transaksi yang dibawah Rp 10.000.000,00 tetapi dipungut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Setiap bulannya pajak keluaran PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dipungut oleh BUMN lain lebih besar dari pada pajak keluaran yang dipungut sendiri. Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menjadi lebih bayar. Pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh BUMN lain dengan membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa melalui imekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan pajak masukannya.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil pengamatan penulis pada dasarnya pelaksanaan pemungutan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah cukup baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menghadapi kendala-kendala harus lebih ditingkatkan untuk meminimalkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai seperti:

1. Pembagian tugas yang jelas sangat diperlukan agar semua tugas dan tanggung jawab dapat terealisasi dengan baik, sehingga tidak terdapat salah pencatatan faktur,

pemindahbukuan, dan pengisian SSP yang benar.

2. Untuk perubahan peraturan PMK yang sudah berjalan agar dibuktikan terlebih dahulu angka-angka yang akan dilaporkan di SPT pada saat dilakukan perhitungan pembayaran PPN, sehingga perusahaan membayar PPN tidak selalu lebih bayar.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Unikom: Bandung
- Sukardji, Untung. 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sarwono, Jonathan dan Suhayati Ely. 2010. *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*. Bandung : Graha Ilmu
- Sukrisno, Agus dan Estrilita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadani, dan Linna smawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012.
- Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2012

Website:

- Website resmi Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id
- Website resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero), www.kereta-api.co.id
- www.depkominfo.go.id